



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama Lengkap : **AGIL RIFALDI Alias AGIL;**
Tempat Lahir : Pombewe;
Umur /Tanggal Lahir : 18 tahun/12 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditangkap pada tanggal 24 Juni 2013 ditahan sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIYANTO BANDU, SH.

Dan Rekan beralamat di LBH Donggala Jl. Petalolo No. 36 Kelurahan Boya kec.

Banawa kab. Donggala berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.Dgl tanggal 05 September 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 152/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal 27 Agustus 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pen.Pid/2013/PN.Dgl tanggal 27 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGIL RIFALDI Alias AGIL bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama atau sendiri-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tanpa hak membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu Senjata Api, Munisi, dan sesuatu Bahan Peledak berupa senjata api rakitan jenis dum-dum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa AGIL RIFALDI Alias AGIL dengan Pidana penjara selama 8 (DELAPAN) BULAN dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis Dum-Dum; Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya untuk memohon keringanan hukuman

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGIL RIFALDI alias AGIL dan AGUNG PURWANTO Alias AGUNG (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di desa Pombewe kec. Biromaru kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan tanpa hak membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu Senjata Api, Munisi, dan sesuatu Bahan Peledak berupa senjata api rakitan jenis dum-dum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat itu Saksi AGUNG PURWANTO Alias AGUNG (penuntutan terpisah) mengambil senjata rakitan dum-dum miliknya dan kemudian mengajak Terdakwa untuk membunyikan atau menggunakan senjata rakitan itu ditengah sawah dengan tujuan untuk memberi rasa takut kepada warga dusun III Pombewe, sehingga saat itu Saksi AGUNG dan Terdakwa membawa senjata dum-dum itu ketengah sawah dan ketika tiba disawah kemudian Saksi AGUNG mengarahkan laras senjata rakitan kearah atas dan kemudian Terdakwa membakar sumbu senjata rakitan dan setelah itu senjata dum-dum tersebut meledak dengan suara yang ledakan yang keras sehingga suara ledakan tersebut terdengar sampai dikampung desa Pombewe dan menyebabkan masyarakat menjadi takut dan resah, dan setelah menggunakan senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan tersebut kemudian Saksi AGUNG dan Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, namun pada saat pulang kerumah dengan cara berpisah saat itu senjata rakitan dum-dum dibawa atau dipegang oleh Terdakwa sehingga kemudian datang masyarakat desa Pombewe mengejar Terdakwa karena masyarakat tidak senang dengan perbuatan Terdakwa yang menggunakan senjata dum-dum itu;

- Bahwa atas kepemilikan terdakwa pada senjata api rakitan berupa 1 (satu) buah senjata rakitan jenis dum-dum tersebut, tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UUDrt. No. 12 tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013, telah terjadi pemilihan Kepala Dusun III di desa Pobewe, saksi sementara melakukan pengarahannya terhadap warga dusun III, telah terdengar suara bunyi letusan senjata rakitan yaitu DUM-DUM, setelah selesai melakukan pengarahannya saksi langsung pulang ganti pakaian mengambil jaket dan bertemu BABINSA Pak AS'AD, sehingga melakukan pencarian dimana terjadinya bunyi letusan DUM-DUM;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada warga yang bernama SALWIN tinggal di dusun II, yang sementara kerja memasukkan air yang berada di kebun, di saat saksi menanyakan kepada SALWIN, dan lelaki tersebut menyampaikan, sempat melihat 2 orang laki-laki menggunakan cadar, setelah SALWIN sempat mengancam dengan parang kepada kedua lelaki tersebut untuk membuka cadarnya, sehingga orang yang menggunakan cadar tersebut membukanya tetapi yang membuka cadar tersebut cuma 1 orang saja yang di ketahui oleh SALWIN, bahwa yang membuka cadarnya adalah AGUNG warga Dusun II desa Pombewe, sehingga saksi dengan BABINSA sudah mengetahui identitas orang yang memakai cadar tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

2. **SALWIN Alias WIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.30 wita di desa Pombewe kec. Biromaru Kab.Sigi saksi melihat langsung Lk. AGUNG membawa senjata rakitan tersebut yang dibawanya dengan cara dipegang dengan tangannya yang saat itu arahnya Lk. AGUNG ketengah – tengah sawah di desa Pombewe;
- Bahwa saksi melihat Lk. AGUNG membawa bersama dengan salah satu temannya, namun saksi tidak mengetahui nama temannya karena saat itu temannya memakai cadar atau tutup wajah dari bajunya, sehingga saksi tidak mengenalnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada dua orang laki-laki yang berjalan dipematang sawah dengan keduanya menggunakan cadar atau tutup kepala dan salah satunya saksi melihat memegang senjata api rakitan jenis dum-dum;
- Bahwa kemudian saksi berteriak berkata kepada mereka dengan bahasa “ hai siapa kamu kalau kamu tidak buka cadarmu saya potong kau” sehingga saat itu salah satu laki-laki yang memegang senjata rakitan jenis dum-dum langsung membuka cadarnya atau tutup wajahnya sambil berkata “saya AGUNG “ dan setelah saksi melihat wajahnya dengan penerangan lampu senter saksi melihat ternyata benar orang tersebut adalah orang yang saksi kenal bernama Lk. AGUNG, namun salah satu laki-laki temannya Lk. AGUNG yang agak jauh posisi dari LK. AGUNG tidak mau membuka cadarnya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Lk. AGUNG dengan bahasa “mau kemana au” dan dijawab oleh Lk. AGUNG dengan bahasa “mau cari teman” dan saat itu saksi langsung menjawab bahwa disini tidak ada teman dan kemudian saksi menyuruh LK. AGUNG dengan temannya untuk segera pulang, sehingga saat itu Lk AGUNG dengan temannya langsung pulang, namun setelah beberapa menit Lk. AGUNG dan temannya meninggalkan tempat tersebut tidak lama kemudian saksi mendengar suara letusan senjata api rakitan dum-dum dengan suara yang sangat keras

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelegar yang arah suara letusan arahnya dari arah perginya

Lk. AGUNG;

- Bahwa Setelah mendengar suara letusan tersebut tidak lama kemudian datang aparat desa termasuk Kepala Desa Pombewe yang bernama Lk. ASFAR datang kepondok saksi untuk menanyakan kepada saksi siapa sebenarnya yang telah menembakan senjata rakitan dum-dum tersebut, dan kemudian saksi memberitahukan kepada aparat desa bahwa yang saya lihat sebelumnya membawa senjata api rakitan dum-dum adalah Lk. AGUNG, dan setelah itu senjata tersebut diduga juga diledakan oleh LK. AGUNG dengan temannya yang saya tidak ketahui namanya karena temannya menggunakan cadar;
- Bahwa Pada sat itu saksi mendengar suara ledakan atau tembakan senjata api rakitan jenis dum-dum sebanyak dua kali, yang mana suara ledakan pertama dan suara ledakan kedua kalinya berselang waktu sekitar 15 menit kemudian.
- Bahwa yang saksi lihat karena saksi menyenter Lk. AGUNG dengan menggunakan lampu senter, senjata rakitan jenis dum-dum yang dipegang atau dibawa oleh Lk. AGUNG, terbuat dari besi dengan gagang senjata rakitan dililit dengan menggunakan karet ban warna hitam.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NAZWAR ABBAS, S.Pd.,M.Pd Alias NUJU** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dilempar dengan menggunakan batu oleh orang yang saksi tidak kenal tepatnya didusun I Desa Pombewe yang terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 di desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi;
- Bahwa setelah orang-orang dusun I melempar saksi, selanjutnya sewaktu itu saksi mengadu kepada Kepala Desa Pombewe yang bernama Lk. ASFAR dan selanjutnya sewaktu itu Kepala Desa Pombewe melakukan pencegahan untuk tidak terjadinya konflik, demikian juga saksi ikut bersama Kepala Desa Pombewe untuk melakukan pencegahan agar jangan melakukan keributan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Lk. AGIL dan LK. AGUNG tepatnya di rumah mantan Kepala Desa Pombewe, Pada saat itu saksi tidak pernah menyuruh Lk. AGIL dan Lk. AGUNG untuk mengambil, membawa dan menggunakan senjata rakitan dum-dum tersebut sewaktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan AGUNG membunyikan senjata api rakitan jenis dum-dum di persawahan Dusun II Desa Pombewe Kec. Biromaru

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sigi dengan cara membakar dengan korek pada lubang kecil di samping dum dum dan selanjutnya dum dum tersebut mengeluarkan suara ledakan;

- Bahwa dum dum tersebut selain korek api sebagai pematik juga bisa diisi paku dan kelereng;
- Bahwa dum dum tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dum-dum tersebut terbuat dari pipa yang di potong kemudian dilas dengan bentuk menyerupai senjata api rakitan;
- Bahwa dum-dum tersebut adalah milik AGUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis dum-dum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan AGUNG membunyikan senjata api rakitan jenis dum-dum di persawahan Dusun II Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan cara membakar dengan korek pada lubang kecil di samping dum dum dan selanjutnya dum dum tersebut mengeluarkan suara ledakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dum dum tersebut selain korek api sebagai pematik juga bisa diisi paku dan kelereng;
- Bahwa dum dum tersebut tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dum-dum tersebut terbuat dari pipa yang di potong kemudian dilas dengan bentuk menyerupai senjata api rakitan;
- Bahwa dum-dum tersebut adalah milik AGUNG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur Barangsiapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama AGIL RIFALDI Alias AGIL sebagai subjek hukum orang perorangan, identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa, didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya; Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang bahwa unsur ini berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu atau semua unsur maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta diperlihatkannya barang bukti dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama dengan AGUNG membunyikan senjata api rakitan jenis dum-dum di persawahan Dusun II Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi dengan cara membakar dengan korek pada lubang kecil di samping dum dum dan selanjutnya dum dum tersebut mengeluarkan suara ledakan hingga terdengar oleh masyarakat setempat yakni saksi ASFAR dan saksi SALWIN Alias dan langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan AGUNG;

Menimbang bahwa dum dum tersebut sebelumnya telah diisi dengan patahan korek api dan material lainnya oleh AGUNG selanjutnya diledakan oleh Terdakwa dengan dengan cara memegang dum dum kemudian membakar dengan korek pada lubang kecil di samping dum dum dan selanjutnya dum dum tersebut mengeluarkan suara ledakan hingga ledakan tersebut terdengar oleh warga sekitar;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dum-dum tersebut berupa pipa, dan penggunaannya adalah dengan memasukkan kepala korek api kayu sebanyak 1 (satu) kotak besar, kemudian di isi dengan sabut kelapa, cara menggunakannya pada pipa dum-dum tersebut terdapat lubang kecil yang digunakan untuk menyalakan kepala korek api kayu yang sudah diletakkan dalam pipa tersebut, kemudian kepala korek api kayu tersebut akan terbakar dan menimbulkan tekanan, sehingga apabila dum dum tersebut ditambahkan kelereng atau benda lain yang diletakkan didalamnya akan terlempar keluar, dan apabila mengenai orang akan mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis berpendapat, dum-dum sebagaimana barang bukti dalam perkara a quo adalah sebagai suatu bentuk senjata api, dimana pada dum-dum tersebut apabila ditambahkan benda lain maka benda tersebut dapat terlempar dengan dorongan hasil pembakaran kepala korek api sebagai mesiuinya, dan terbukti bahwa dum-dum tersebut sempat diledakan oleh terdakwa bersama dengan AGUNG;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak adalah tiadanya hak atau kewenangan yang ada pada diri terdakwa untuk membawa dan mempergunakan dum-dum tersebut, dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan mempergunakan dum-dum tersebut dari pihak yang berwenang , sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka yang diklarifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*Plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*) mereka yang turut serta (*bersama-sama*) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (*menggerakan*) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan tinjauan yuridis tersebut di atas, maka perlu di buktikan apakah unsur ini dapat terpenuhi dan di buktikan dengan fakta- hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wita AGUNG bersama dengan terdakwa membunyikan senjata api rakitan jenis dum-dum di persawahan Dusun II Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi dimana sebelum dibunyikan dum-dum tersebut diisi dengan patahan korek api oleh AGUNG dan setelah diisi selanjutnya Terdakwa meledakannya dengan cara memegang dum dum kemudian membakar dengan korek pada lubang kecil di samping dum dum dan selanjutnya dum dum tersebut mengeluarkan suara ledakan hingga ledakan tersebut terdengar oleh warga sekitar termasuk saksi ASFAR dan saksi SALWIN;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, maka selain keseluruhan unsure delik dari pasal Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951, ternyata pula bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan adanya penyertaan dengan AGUNG (dalam berkas perkara terpisah), sehingga dengan demikian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis dum-dum yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, mengakui kesalahannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.B/2013/PN.DGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGIL RIFALDI Alias AGIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Bersama-sama menguasai dan mempergunakan senjata api rakitan jenis dum-dum”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis dum-dum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, oleh H. AGUNG SULISTYONO, SH.,S.Sos.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, FITRI NOHO, SH dan EFFENDY KADENGKANG, SH masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD RIDWAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh RICKY RANGKUTI, SH.,M.Kn Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

TTD

H. AGUNG SULISTIYONO, SH.,S.Sos.,M.Hum

Hakim Ketua Majelis

TTD

FITRI NOHO, SH.

Hakim Anggota I

TTD

EFFENDY KADENGKANG, SH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

TTD

MUHAMMAD RIDWAN, SH